

SALINAN

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 213/IO2.Kop/F. 81.
Tentang :

Pemberian izin kepada Badan Pendidikan Kristen Jawa Barat untuk membuka SMA III BPK KPS Bandung mulai tahun ajaran 1981/1982.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT ;

- mbaca : Surat permohonan Ketua Badan Pendidikan Kristen Jawa Barat tanggal 15 Desember 1980, Nomor : 374/H/80.
- timbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Badan Pendidikan Kristen Jawa Barat telah mengusahakan dibukanya SMA III BPK KPS di Bandung.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Badan Pendidikan Kristen Jawa Barat untuk membuka SMA BPK KPS mulai tahun ajaran 1981/1982.
- longingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 11 September 1980, Nomor 0222h/O/1980 ;
b. Tanggal 11 September 1980, Nomor 0241/O/1980.
- perhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Dept. P dan K Prop. Jawa Barat tanggal 2 September 1981, Nomor 427/IO2.4/D 81.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Dept. P dan K Kabupaten Bandung tanggal 23 Desember 1980, Nomor : 751/II.02.10/D 80.
c. Rekomendasi dari Walikota Administratif Cimahi No. Ks.024/KAO-0829/1981, tanggal 18 Juli 1981.
- MEMUTUSKAN :
- Portama : Memberi izin kepada Badan Pendidikan Kristen Jawa Barat untuk membuka SMA III BPK KPS Bandung di Bandung mulai tahun ajaran 1981/1982.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Dept. P dan K Prop. Jawa Barat untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

SALINAN, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
2. Sekretaris Jenderal Dept. P dan K di Jakarta,
3. Inspektur Jenderal Dept. P dan K di Jakarta,
4. Dirjen PDM Dept. P dan K di Jakarta,
5. Direktur PMU Ditjen PDM Dept. P dan K di Jakarta,
6. Sekretaris Kanwil Dept. P dan K Prop. Jabar,
7. Kepala Bag. Perencanaan Kanwil Dept. P dan K Prop. Jabar,
8. Kepala Bid. PMU Kanwil Dept. P dan K Prop. Jabar,
9. Walikota Administratif Cimahi,
10. Kepala Kandep P dan K Kab. Bandung,
11. Ketua Yayasan Badan Pendidikan Kristen Jawa Barat.

Ditetapkan di : B A N D U N G.
Pada Tanggal : 21 Oktober 1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K
PROPINSI JAWA BARAT,
Cap.ttd.

M. SAUDSHARMAN
NIP. 130012154.-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Ing. Tata Usaha
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat,
Bandung.